

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁾

Pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

¹⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>/diakses tanggal 26 Agustus 2020

Tindak kejahatan (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok.

Dewasa ini terhadap penegakan hukum di Republik Indonesia ini, hampir terbiasa bagi hakim dalam memutus suatu perkara di Pengadilan terhadap terdakwa diputus dengan seberat-beratnya, sebab tujuan pengadilan, yaitu menegakan keadilan, mengembalikan hak-hak yang hilang kepada pemiliknya, demi keadilan juga pelaku tindak pidana berhak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan menebus kesalahannya dengan menjalani sanksi hukuman hasil keputusan persidangan.

Tuntutan jaksa adalah seberat-beratnya, seakan hendak menghukum pelaku lebih berat kadar perbuatannya, artinya jika semula pelaku yang telah bersalah dengan berbuat tindak pidana, diiringi dengan luapan amarah dan pelampiasan dendam. Jika sudah begitu, keadilan tak akan pernah tegak, hanya sekedar ganti posisi.²⁾

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja,

²⁾ S.R. Sianturi, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 418.

sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”. Menurut Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.³⁾

Terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.⁴⁾

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi untuk setiap tindak pidana selalu ada ancaman pidana bagi mereka yang melanggarnya. Ancaman pidana ini berbeda-beda untuk setiap tindak pidana, bisa berupa pidana mati,

³⁾ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2014, cetakan ke-2, hlm. 56.

⁴⁾ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, Jakarta, 2015, hlm. 59.

pidana penjara, atau pidana kurungan maupun pidana denda. Ancaman pidana ini bisa dilihat dari bunyi Pasal-Pasal dalam setiap undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk setiap tindak pidana disebutkan maksimal ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, misalnya untuk tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP maksimalnya adalah pidana penjara selama lima tahun.

Ancaman pidana selalu dicantumkan dalam setiap Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana, maka sepanjang perbuatan yang dilakukan masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang sama maka ancaman pidana juga sama. Jadi untuk setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain yang termasuk dalam tindak pidana pencurian maka maksimal ancaman pidana juga sama yaitu lima tahun penjara, tanpa melihat apakah yang dicuri itu emas, pohon kakao, ataupun sandal jepit.

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan tempat, bila pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan pemiliknya, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri. Kejahatan pencurian merupakan salahsatu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media

cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari sertadi pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Seperti diketahui pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan pencurian lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Dengan demikian unsur-unsurnya dapat dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah klasifikasi ancaman kekerasan. Oleh karena itu, untuk mengetahui unsur-unsur delik pencurian dengan kekerasan maka dalam Pasal 365 KUHP. Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang

pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁵⁾

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsurlain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁶ Terakhir adalah putusan pidana. Setelah diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan maka pelaku tindak pidana yang disidangkan (terdakwa) maka selanjutnya pengadilan (majelis hakim) akan menjatuhkan putusan pidana.

Pengadilan berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana maka selain dinyatakan bersalah melakukan pidana maka juga akan dijatuhi pidana. Mengenai berapa lama pidana yang dijatuhkan apakah sama dengan maksimal ancaman pidana atau sama dengan tuntutan pidana penuntut umum atau berbeda dari keduanya, tentu telah melalui pertimbangan baik dalam memperimbangkan unsur tindak pidana maupun dalam hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, yang kesemuanya dapat dibaca pada pertimbangan hakim dalam setiap putusan yang dibuatnya.

⁵⁾ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujuikan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 67.

⁶⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004, hlm. 19

Ketiga pengertian di atas, kiranya adalah berbeda dengan apa yang disebut sebagai ancaman pidana, tuntutan pidana dan putusan pidana. Ancaman pidana untuk tindak pidana yang sama akan selalu sama, sedangkan tuntutan pidana akan sangat tergantung pada hasil penilaian persidangan oleh penuntut umum yang sangat dinamis, tidak saja pada peristiwa, jenis perbuatan maupun pelakunya, sehingga tidak dapat disamaratakan seperti ancaman pidana. Sebagai misal untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan A belum tentu sama tuntutan pidana dari penuntut umum dibandingkan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh B karena A mencuri untuk membeli makan anaknya yang kelaparan sedangkan B mencuri karena untuk membeli pulsa untuk menelpon pacarnya, jadi sangat tergantung pada hasil persidangan.

Selanjutnya atas tuntutan dari penuntut umum tersebut, setelah terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan selanjutnya pengadilan (majelis hakim) akan menjatuhkan putusan yang apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka akan diikuti dengan pemidanaan yang lamanya pidana akan sangat tergantung pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan termasuk juga pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan setelah juga memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum dan pembelaan terdakwa atas tuntutan tersebut. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dapat sama dengan tuntutan penuntut umum atau dapat juga sama dengan maksimal ancaman pidana juga dapat lebih rendah dari keduanya bahkan dalam hal tertentu dapat lebih tinggi dari maksimal ancaman pidana.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan. Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.

Salah satu contoh kasus pencurian adalah gara-gara memungut sisa getah pohon karet milik perkebunan PT Bridgestone di Simalungun, Sumatera Utara, Samirin (68) harus mendekam dibalik jeruji besi. Kakek tersebut divonis 2 bulan 4 hari penjara oleh hakim Pengadilan Simalungun, Rabu (15/1/2020). Vonis kurungan penjara itu diberikan, karena Samirin dianggap terbukti bersalah melakukan pencurian getah karet dengan berat 1,9 kilogram seharga Rp 17.000. Mengetahui vonis yang diberikan pengadilan, General Manager (GM) Legal PT Bridgestone Indonesia, Arko Kanadianto berharap kasus serupa tidak terulang lagi.⁷⁾

⁷⁾ <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/16454091/fakta-samirin-divonis-penjara-dari-memungut-getah-karet-untuk-beli-rokok?page=all/diakses> tanggal 29 Juli 2020

Contoh kasus pertama yaitu, kasus pencurian sisa getah karet oleh Samirin (69 tahun) di perkebunan milik PT Bridgestone SRE, Sumatera Utara.⁸⁾ Pencurian itu disebut mengakibatkan kerugian hanya Rp17.450. Akibat perbuatannya hakim Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan vonis 2 bulan 4 hari. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang mencapai 10 bulan penjara. Sebenarnya saat ini sudah ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berdasarkan peraturan itu Samarin semestinya tidak ditahan karena nilai kerugian yang diterima perusahaan kecil. Namun dalam kasus ini, Samarin tetap ditahan saat ia mulai disidangkan. Jaksa bahkan sebelumnya menuntut Samarin 10 bulan penjara. Samarin bebas karena durasi hukuman hakim sudah sama dengan masa penahanannya.

Contoh kasus Kedua, yaitu pencurian 38 papan kayu jati di lahan Perhutani di Desa Jatibanteng, Situbondo oleh Asyani (63) Dia didakwa dengan Pasal 12 huruf d juncto Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Asyani dituduh mencuri 38 papan kayu jati di lahan Perhutani di desa setempat.

Sebelumnya telah ada yang meneliti tentang kejahatan pencurian yaitu:

1. Siti Aisyah, Skripsi berjudul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kabel PT. Telkom, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019.

⁸⁾ <https://tirto.id/eA2p/diakses> tanggal 29 Juli 2020

2. Pebrina Villa Saputri, NIM. C03215030, Skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN. Sda, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Surabaya, 2019

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya, peneliti lebih memberatkan ke Efektivitas penerapan sanksi pidana dan upaya hukumnya dihubungkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam pendahuluan di atas, maka dalam penulisan usulan penelitian ini, penulis mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sisa Getah Pohon Karet Milik Dihubungkan Dengan KUHP dan Perma Nomor 2 tahun 2012?
2. Bagaimana upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Sisa Getah Pohon Karet ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan usulan penelitian ini, pembahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk memahami dan menganalisis Efektivitas penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sisa Getah Pohon Karet Milik Dihubungkan Dengan KUHP Jo Perma Nomor 2 tahun 2012.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sisa Getah Pohon Karet.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam penyusunan usulan penelitian ini mempunyai manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya, mengenai efektivitas terhadap penerapan sanksi pidana pencurian sisa getah pohon karet dihubungkan dengan perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring).

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang ada pada era globalisasi sekarang ini.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan gambaran tentang Efektivitas terhadap penerapan sanksi pidana pencurian sisa getah pohon karet dihubungkan dengan perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring).
- b. Penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, perusahaan dan instansi penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Pengertian Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹⁾

Penegakan hukum tidak lepas dari efektivitas hukum. Ensiklopedia administrasi¹⁰⁾ mengartikan tentang efektivitas sebagai berikut :

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Efektivitas dalam bidang hukum¹¹⁾ ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Pada umumnya faktor

⁹⁾ Jimly Asshiddiqie. Tanpa Tahun. Penegakan Hukum. Makalah. <http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2016

¹⁰⁾ http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum/diakses tanggal 26 Agustus 2020

¹¹⁾ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 375.

yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Wayne LaFavre¹²⁾ mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *La Favre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹³⁾

¹²⁾ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015. hlm 7-9.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 8-9.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.perbutan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.¹⁴⁾ Pengertian

¹⁴⁾ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁵⁾

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa.¹⁶⁾

Strafbaarfeit yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf* berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan *feit* berarti peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Sedangkan untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan, Karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata-mata tetapi juga oleh alam. Untuk istilah tindak adalah hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak termasuk perbuatan manusia yang negative. Sedangkan istilah delik sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* karena berasal dari latin, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan dengan istilah *strafbaarfeit*.

Unsur objektif dan subjektif tindak pidana adalah :

a) Unsur objektif

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 54

¹⁶⁾ Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 97

Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia yakni semua unsur mengenai perbutannya akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷⁾ Yang termasuk dalam Unsur objektif adalah :¹⁸⁾

1. Perbuatan, baik dalam arti berbuat atau dalam arti tidak berbuat. Perbuatan dalam arti positif adalah perbuatan yang disengaja dan dalam arti negatif berarti kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena gerakan refleks bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif: Orang yang dengan sengaja melanggar Undang-undang. Contoh perbuatan negatif: Orang mengetahui komplotan yang akan merobohkan Negara dan ia tidak melaporkan pada polisi. Contoh perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menggambarkan perbuatan yang dilarang Undang-undang yaitu perbuatan mengambil
2. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil yang merupakan akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian), tetapi itu dapat juga terpisah dari

¹⁷⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 193

¹⁸⁾ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016, hlm. 4-6

perbuatannya misalnya pembunuhan. (Pasal 338 KUHP yang berupa matinya orang)

3. Undang-undang Pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya “melawan tindakan pegawai negeri” dapat dihukum jika perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai negeri tersebut sedang melakukan kewajibannya. Ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum jika dilakukan di tempat umum.” Di tempat umum” itu ialah “keadaan”. Keadaan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang, contoh dalam Pasal 282 KUHP adalah ditempat umum.

b) Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁹⁾ Unsur-unsur Subjektif adalah mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Unsur-unsur subjektif dari perbuatan ditentukan bahwa perbuatan itu harus dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat

¹⁹⁾ P.A.F. Lamintang, *op,cit*, hlm. 193

menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lainnya. Selanjutnya “dapat dipertanggungjawabkan” mempunyai arti bahwa tiap orang dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan itu harus dibuktikan. Berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:

Unsur Perbuatan Pidana terdapat pada :

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana berarti tingkah laku aktif atau positif juga disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negartif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan dari tubuh misalnya mengambil. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melakukan kewajiban contohnya tidak memberikan pertolongan.

Unsur tingkah laku ada 2 yaitu tingkah laku abstrak yaitu tingkah laku yang terdiri dari wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan menjadi tidak terbatas contoh menghilangkan nyawa, kemudian terdapat pula tingkah laku yang

sekaligus cara mewujudkannya contohnya pencemaran nama baik. Dan tingkah laku konkrit adalah berupa tingkah laku yang lebih nyata yaitu mengambil. Dilihat dari cara penyelesaiannya maka tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana dan tingkah laku yang harus mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Yang pertama syarat selesainya tindak pidana tergantung pada selesainya tingkah laku. Sedangkan yang kedua adalah tergantung pada selesainya perbuatan secara nyata, tetapi tergantung pada timbulnya akibat dari wujud perbuatan yang nyata terjadi.

b. Unsur sifat melawan hukum

Adalah suatu sifat tercela yang dilarang oleh Undang-undang dan tercela pula dihadapan masyarakat. Unsur ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana.

c. Unsur kesalahan

Adalah suatu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang pada saat memulai perbuatan dan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku. Dibagi menjadi dua yaitu :

1. *Dolus*

Menurut bahasa Belanda disebut "*opzet*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*intention*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan "sengaja" atau "kesengajaan". Misal salah satu contohnya adalah Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kesengajaan adalah kehendaki yang ditunjukkan untuk melakukan perbuatan artinya telah dikehendaki oleh seseorang sebelumnya, kehendak selalu berhubungan dengan motif dari motif itulah perbuatan direncanakan, motif adalah dorongan yang menjadi dasar terbentuknya kehendak dan kehendak diwujudkan dalam perbuatan, terbagi dua yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan. Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu apabila perbuatan disadarinya maka akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan kesengajaan dengan ilmu pengetahuan adalah melakukan tindak pidana dengan secara sengaja berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan
- b. Kesengajaan sebagai kepastian
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga *dolus eventualis*.

2. Kelalaian (*culpa*)

Unsur batin (subjektif) berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, fikiran, dan yang menggambarkan perihal keadaan batin manusia. Kelalaian bersifat tidak hati-hati dalam melakukan sesuatu akhirnya terjadi sesuatu secara tidak sengaja. Terdapat dua macam pandangan yaitu pandangan subjektif yaitu melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya itu. Sedangkan pandangan objektif yaitu menurut ukuran

kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. Arti kata *culpa* adalah kesalahan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaan atau akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Perbuatan Tindak pidana mendapat sanksi pidana. Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁰⁾ Pengertian Sanksi Pidana dalam Black`s Law Dictionary Henry Campbell Black adalah *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* - suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.

Berdasarkan pengertian di atas, Pengertian Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.²¹⁾

Sanksi pidana dikenakan pada pelaku tindak pidana pencurian. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat.

²⁰⁾ *Ibid*

²¹⁾ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 19

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi :

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.²²⁾

Hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut Pasal 363 KUHP ini.²³⁾

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif

Met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Perkataan “menguasai” dalam Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*zich toeinemen*” yang

²²⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 2.

²³⁾ P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, cetakan ketiga, Bandung, 2017, hlm. 213.

menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeinemen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Perbuatan “*zich toeinemen*” itu haruslah dilakukan secara “melawan hukum” atau secara “*wederrechtlijk*”, yang menurut Profesor Mr T.J. Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”, menurut Profesor Mr D. Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, demikianlah pula pendapat lama dari Hoge Raad dan menurut Profesor Mr W.P.J. Pompe mempunyai arti yang sama dengan “*onrechtmatig*”.²⁴⁾

b. Unsur objektif

1. *Hij* atau barangsiapa
2. *Wegnemen* atau mengambil

Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain.

3. *Eenig goed* atau sesuatu benda

²⁴⁾ *Ibid*

Termasuk kedalam “benda” adalah “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya: sebuah karcis kereta api yang sudah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat dan sepucuk surat keterangan dokter. Termasuk ke dalam pengertiannya adalah juga tenaga listrik, akan tetapi tidak termasuk hak-hak atau hasil-hasil pemikiran seperti hak cipta atau hak oktroi.

4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.²⁵⁾

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,²⁶⁾ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 213-215.

²⁶⁾ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Efektivitas terhadap penerapan sanksi pidana pencurian sisa getah pohon karet dihubungkan dengan perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan efektivitas terhadap penerapan sanksi pidana pencurian sisa getah pohon karet dihubungkan dengan perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring).

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui :

Penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) KUHP
 - b) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
 - c) Perma Nomor 2 Tahun 2012 Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan studi dokumen yaitu dengan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

5. Analisa Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁷⁾, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif tanpa menggunakan rumus dan angka.

²⁷⁾ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.